



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS PALEMBANG
Jl. Srijaya Negara Kampus UNSRI Bukit Besar Palembang Telp.364491 Fax (0711) 364491

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 028/UN9.1.8.1/PP/2020
TENTANG

Pengangkatan dan Pembentukan Dosen Penguji, Peserta dan Jadwal Ujian Komprehensif/Skripsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Kampus Palembang Periode 9 Januari 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan untuk menulis skripsi dan menempuh ujian komprehensif.
 - Bahwa sesuai dengan kalender akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 9 Januari 2020 akan diselenggarakan Ujian Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa Program Strata Satu (S-1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa untuk kepentingan butir a dan b, perlu dibentuk Dosen Penguji, Peserta dan Jadwal Ujian Komprehensif/Skripsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 9 Januari 2020 yang diterbitkan dalam satu Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sebagai landasan hukum.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 033/O/2000 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pada Universitas Sriwijaya.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 - Keputusan Menteri Keuangan No. 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya sebagai instansi yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 - Keputusan Rektor Unsri No.VIII-1664/PT11.1.2/Q/2006 tanggal 10 Agustus 2006 tentang Kurikulum Program Pendidikan Sarjana (S1) Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0896/UN9/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2017-2021.
 - SK Rektor Universitas Sriwijaya No. 0046/UN9/HK.BUK.KP/2018, tanggal 24 Juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2018-2022.
 - SK Rektor Universitas Sriwijaya No. 0047/UN9/ HK.BUK.KP/2018, tanggal 24 Juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2018-2022.
 - SK Rektor Universitas Sriwijaya No. 0048/UN9/ HK.BUK.KP/2018, tanggal 24 Juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGANGKATAN DAN PEMBENTUKAN DOSEN PENGUJI, PESERTA DAN JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF/SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA PERIODE 9 JANUARI 2020
- Pertama : Membentuk dan Mengangkat Dosen Penguji, Peserta dan Jadwal Ujian Komprehensif/Skripsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 9 Januari 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.
- Kedua : Dosen Penguji bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Keliga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dana DIPA BLU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Tahun 2019.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 9 Januari 2020

Dekan,

Prof. Dr. Klagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP 196311061990031001


Tembusan :

- Yth. Rektor Unsri (Sebagai Laporan);
- Wakil Dekan I FISIP Unsri;
- Kepala Bagian Tata Usaha FISIP Unsri;
- Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unsri;
- Kasubag. Pendidikan dan Pengajaran FISIP Unsri;
- Kasubag. Keuangan FISIP Unsri;
- Arsip

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
 Nomor : 028/UN9.1.8.1/PP/2020
 Tanggal : 9 Januari 2020

DOSEN PENGUJI SKRIPSI / KOMPREHENSIF
 JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK PERIODE 9 JANUARI 2020

No.	Dosen Penguji	Mahasiswa yang di Uji	Keanggotaan Tim
1.	Prof. Dr. KIAGUS MUHAMMAD SOBRI, M.Si	GERRY JHONATAN SIHOMBING SILVIANA PRATIWI	Ketua Ketua
2.	Dr. NURMAH SEMIL, M.Si	ELISA DWI UTARI SITANGGANG	Ketua
3.	Dr. LILI ERINA, M.Si	DESI OKTARINA NHATASYA RINDU BELLA	Ketua Ketua
4.	Dr. NENGYANTI, M.Hum	GERRY JHONATAN SIHOMBING DESI OKTARINA	Ketua Anggota
5.	Drs. GATOT BUDIARTO, M.Si	DESI OKTARINA GERRY JHONATAN SIHOMBING BERNHARDHITO MARIA AEP SILVIANA PRATIWI NHATASYA RINDU BELLA FADLY SAPUTRA ELISA DWI UTARI SITANGGANG	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
6.	Drs. MARDIANTO, M.Si	BERNHARDHITO MARIA AEP FADLY SAPUTRA	Ketua Ketua
7.	SOFYAN EFFENDI, S.Ip., M.Si	BERNHARDHITO MARIA AEP NHATASYA RINDU BELLA FADLY SAPUTRA	Anggota Anggota Anggota
8.	ERMANOVIDA, S.Sos., MPA	SILVIANA PRATIWI FADLY SAPUTRA ELISA DWI UTARI SITANGGANG	Anggota Anggota Anggota
9.	DWI MIRANI, S.IP., M.Si	GERRY JHONATAN SIHOMBING DESI OKTARINA BERNHARDHITO MARIA AEP SILVIANA PRATIWI NHATASYA RINDU BELLA ELISA DWI UTARI SITANGGANG	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota



Dekan,
 Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
 NIP. 196311061990031001